



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

ASLI

Jl. Raja Oesman RT.03 / RW.01, No. 272A - 274A Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777 - 3621990
E-Mail : bawaslukarimun@gmail.com
Website : www.karimunkab.bawaslu.go.id

Nomor : 008/HK.08/K.KR-01/02/2021 Karimun, 5 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Kepada :
Pemilu terkait Perselisihan Hasil Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Pemilihan Bupati dan Wakil Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Bupati Kabupaten Karimun Jakarta Pusat
Tahun 2020.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 223.68/PAN.MK/PS/02/2021 tertanggal 01 Februari 2021, perihal penyampaian pemberitahuan sidang kepada Pemberi Keterangan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara : 68/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

Melawan :

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun



Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Angka 15 s.d Angka 20 dalam Pokok Permohonan)

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun, pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor : 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si.	54.519
2	Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP.	54.433

Berdasarkan tabel diatas, Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si memperoleh 54.519 (lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas) suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP memperoleh 54.433 (lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara; **(Bukti PK-1)**

1.2 Bahwa berdasarkan Jumlah perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si yang memperoleh suara 54.519 (lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas) dan Pasangan Calon nomor urut 2 Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP yang memperoleh suara 54.433 (lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) sehingga terdapat selisih perolehan suara sebesar 86 (delapan puluh enam) suara; **(Bukti PK-1)**

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karimun terdapat 13 (tiga belas) catatan khusus dan/atau keberatan yang disampaikan saksi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020; **(Bukti PK-1)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan rekap data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran dan penyimpangan – penyimpangan secara tersuktur, sistematis dan massif; **(Bukti PK-2)**
- 2. Hasil Pengawasan atas surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (Angka 21 s.d Angka 27 dalam Pokok Permohonan)**
- 2.1 Bahwa berdasarkan rekap data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai; **(Bukti PK-2)**
- 2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Kundur

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Gading Sari	001	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Gading Sari	002	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Kundur	Gading Sari	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Gading Sari	004	1	1	2	1	1	2	1	1	2

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Gading Sari	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Gading Sari	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Lubuk	001	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Kundur	Lubuk	002	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Lubuk	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Lubuk	004	-	-	-	-	-	-	2	3	5
Kundur	Lubuk	005	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Kundur	Lubuk	006	2	2	4	1	1	2	1	1	2
Kundur	Sebesi	001	2	1	3	3	4	7	3	4	7
Kundur	Sebesi	002	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sebesi	003	-	2	2	3	4	7	3	4	7
Kundur	Sebesi	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sebesi	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sebesi	006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Kundur	Sebesi	007	-	-	-	1	6	7	1	6	7
Kundur	Sebesi	008	1	1	2	5	9	14	4	9	13
Kundur	Sei Ungar	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sei Ungar	002	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Kundur	Sei Ungar	003	3	6	9	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sei Ungar	004	3	1	4	3	1	4	2	1	3
Kundur	Sei Ungar	005	-	3	3	-	3	3	-	2	2
Kundur	Sei Ungar	006	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kundur	Sei Ungar	007	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	004	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur	Tanjung Batu Barat	005	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	007	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	008	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Tanjung Batu Barat	010	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	011	-	-	0	3	5	8	3	5	8
Kundur	Tanjung Batu Barat	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	014	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	001	2	2	4	2	2	4	1	-	1
Kundur	Tanjung Batu Kota	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	005	4	2	6	4	2	6	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	006	1	-	1	1	2	3	1	1	2
Kundur	Tanjung Batu Kota	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	008	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	011	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjungbatu Kota	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	015	-	2	2	2	5	7	2	5	7
Kundur	Tanjung Batu Kota	016	2	-	2	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Tanjung Batu Kota	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	020	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Kundur	Tanjung Batu Kota	021	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	024	1	-	1	3	3	6	3	3	6
Kundur	Tanjung Batu Kota	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	027	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL		68	44	38	82	36	51	87	30	46	76

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur berjumlah 82 (delapan puluh dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 76 (tujuh puluh enam) pemilih; **(Bukti PK-3)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur disebabkan

oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 59 (lima puluh sembilan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

- 2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur Barat sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Kundur Barat

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Barat	Gemuruh	001	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Gemuruh	002	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Gemuruh	003	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Barat	Gemuruh	004	1	-	1	-	3	3	-	3	3
Kundur Barat	Gemuruh	005	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Gemuruh	006	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	001	3	2	5	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Kundur	002	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	003	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Kundur	004	1	-	1	1	1	2	1	1	2
Kundur Barat	Kundur	005	-	-	-	-	3	3	-	3	3
Kundur Barat	Kundur	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	001	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Sawang	002	3	1	4	3	1	4	2	1	3
Kundur Barat	Sawang	003	6	3	9	6	4	10	6	4	10
Kundur Barat	Sawang	004	4	2	6	4	2	6	2	-	2
Kundur Barat	Sawang	005	2	1	3	4	3	7	4	3	7
Kundur Barat	Sawang	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	007	-	1	1	1	6	7	1	6	7
Kundur Barat	Sawang	008	2	3	5	2	3	5	2	3	5
Kundur Barat	Sawang	009	4	8	12	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	010	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Barat	Sawang Laut	001	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	002	2	5	7	2	-	2	2	-	2
Kundur Barat	Sawang Laut	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	004	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	006	2	4	6	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	007	1	5	6	1	5	6	1	4	5
Kundur Barat	Sawang Selatan	001	2	2	4	2	2	4	-	1	1
Kundur Barat	Sawang Selatan	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	003	3	2	5	3	2	5	1	2	3
Kundur Barat	Sawang Selatan	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	005	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	006	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	008	2	1	3	2	1	3	2	1	3
TOTAL		39	49	46	95	32	39	71	27	37	60

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur Barat berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur Barat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 60 (enam puluh) pemilih; (**Bukti PK-5**)

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur Barat disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 8 (delapan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

- 2.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Kundur Utara

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Utara	Perayun	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Perayun	002	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Perayun	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	005	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	001	2	-	2	3	-	3	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	002	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	003	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	004	-	2	2	-	2	2	-	2	2
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	005	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	001	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	002	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	004	3	1	4	3	1	4	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	005	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	006	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	007	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	001	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	002	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	004	-	-	-	-	1	1	-	1	1
TOTAL		26	21	13	34	8	4	12	3	3	6

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur Utara berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur Utara berjumlah 12 (dua

belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-6)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur Utara disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas, datang ke TPS untuk memilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

- 2.5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Buru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Buru

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Buru	Buru	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Buru	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Buru	003	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Buru	Buru	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Buru	005	-	1	1	3	7	10	3	7	10
Buru	Buru	006	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Buru	Buru	007	-	2	2	2	2	4	2	2	4
Buru	Lubuk Puding	001	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Buru	Lubuk Puding	002	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Buru	Lubuk Puding	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Lubuk Puding	004	1	3	4	1	3	4	1	2	3

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Buru	Lubuk Puding	005	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Buru	Lubuk Puding	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Lubuk Puding	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Batu Kecil	001	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Buru	Tanjung Batu Kecil	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Batu Kecil	003	2	2	4	2	2	4	1	1	2
Buru	Tanjung Batu Kecil	004	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Batu Kecil	005	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Hutan	001	2	2	4	2	2	4	2	-	2
Buru	Tanjung Hutan	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Hutan	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Hutan	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	Tanjung Hutan	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		24	12	17	29	12	18	30	11	14	25

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Buru berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Buru berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 25 (dua puluh lima) pemilih; (**Bukti PK-7**)

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran

dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Buru disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 11 (sebelas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

- 2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Durai sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Durai

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Durai	Sanglar	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	004	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	001	-	2	2	1	-	1	1	-	1
Durai	Semembang	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	004	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	001	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	002	2	2	4	4	9	13	4	9	13
Durai	Tanjung Kilang	003	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	004	-	-	-	1	3	4	1	3	4
Durai	Telaga Tujuh	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Telaga Tujuh	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Durai	Telaga Tujuh	003	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Durai	Telaga Tujuh	004	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Durai	Telaga Tujuh	005	2	2	4	2	2	4	1	-	1
TOTAL		18	10	12	22	10	16	26	9	14	23

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Durai berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Durai berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 23 (dua puluh tiga) pemilih; **(Bukti PK-8)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Durai disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 15 (lima belas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3. Hasil Pengawasan atas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS pada Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai (Angka 28 s.d Angka 34 dalam Pokok Permohonan)

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kundur diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Disabilitas TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C. HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	01	2	3	5	2	2	4	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berjumlah 5 (lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-9)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya 1 (satu) pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur pada tanggal 9 Desember 2020; **(Bukti PK-4)**

3.1.2 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Disabilitas TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	15	-	2	2	2	5	7	2	5	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-10)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 6 (enam) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

- 3.1.3 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Disabilitas TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	24	1	-	1	3	3	6	3	3	6

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah

pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 6 (enam) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-11)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C. Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.4 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Disabilitas TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	06	1	-	1	1	2	3	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-12)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 11 Kelurahan Tanjung Batu Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Disabilitas TPS 11 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Barat	11	-	-	-	3	5	8	3	5	8

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 11 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 8 (delapan) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 8 (delapan) pemilih; **(Bukti PK-13)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun

kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 8 (delapan) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Disabilitas TPS 01 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	01	2	1	3	3	4	7	3	4	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur berjumlah 3 (tiga) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-14)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan

selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Disabilitas TPS 03 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	03	-	2	2	3	4	7	3	4	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 03 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-15)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 5 (lima) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Disabilitas TPS 06 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	06	-	-	-	1	-	1	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-16)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pengguna Disabilitas TPS 07 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	07	-	-	-	1	6	7	1	6	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 07 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-17)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Pengguna Disabilitas TPS 08 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	08	1	1	2	5	9	14	4	9	13

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 08 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kunder berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 14 (empat belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) pemilih; **(Bukti PK-18)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas, tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 12 (dua belas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 Kelurahan Gading Sari pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Pengguna Disabilitas TPS 02 Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kunder

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Gading Sari	02	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kunder tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-19)**

Bahwa berdasarkan penelusuran fakta kejadian dilapangan bahwa KPPS TPS 002 telah melakukan pencatatan 1 (satu) orang Pemilih ke dalam kolom Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang terdapat dalam Formulir C. Hasil-KWK dan C. Hasil Salinan-KWK. Pemilih tersebut merupakan Pemilih DPT Bukan Disabilitas dan tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan suara. **(Bukti PK-4)**

3.1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Desa Lubuk pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Pengguna Disabilitas TPS 06 Desa Lubuk Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Lubuk	06	2	2	4	1	1	2	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Desa Lubuk Kecamatan Kundur berjumlah 4 (empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 2 (dua) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-20)**

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Karimun melakukan penelusuran dengan memverifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 sd 4 Januari 2021 ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 06 Desa Lubuk terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Lubuk pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pengguna Disabilitas TPS 04 Desa Lubuk Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Lubuk	04	-	-	-	-	-	-	2	3	5

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Lubuk Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) pemilih; **(Bukti PK-21)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 5 (lima) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kundur Barat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Gemuruh pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Disabilitas TPS 04 Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Gemuruh	04	1	-	1	-	3	3	-	3	3

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-22)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang Terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Kunder pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Disabilitas TPS 01 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kunder	01	3	2	5	-	1	1	-	1	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat berjumlah 5 (lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-23)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Kundur pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Disabilitas TPS 04 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	04	1	-	1	1	1	2	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 2 (dua) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-24)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 Desa Kunder pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Disabilitas TPS 05 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kunder	05	-	-	-	-	3	3	-	3	3

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-25)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah

disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kundur Utara diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Kota	01	-	2	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-26)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas

berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Disabilitas TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Kota	05	1	1	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-27)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.3 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara yang dimaksud pemohon tidak ada, yang ada TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara. Maka berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Barat	01	2	-	2	3	-	3	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-28)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih sedangkan pemilih yang Terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.4 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada TPS 03 Kelurahan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara yang dimaksud pemohon tidak ada, yang ada TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara. Maka berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Disabilitas TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Barat	03	1	1	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-29)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya didalam C.Hasil Salinan-KWK merupakan pemilih DPT disabilitas dan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Teluk Radang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

Disabilitas TPS 04 Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Teluk Radang	04	-	-	-	-	1	1	-	1	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-30)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Buru diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 Kelurahan Buru pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Disabilitas TPS 05 Kelurahan Buru Kecamatan Buru

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Buru	05	-	1	1	3	7	10	3	7	10

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Kelurahan Buru Kecamatan Buru berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada

Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 10 (sepuluh) pemilih; **(Bukti PK-31)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 9 (sembilan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 Kelurahan Buru pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24

Disabilitas TPS 07 Kelurahan Buru Kecamatan Buru

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Buru	07	-	2	2	2	2	4	2	2	4

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 07 Kelurahan Buru Kecamatan Buru berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-32)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 07 Kelurahan Buru disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih tersebut, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Durai diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 Desa Tanjung Kilang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

Disabilitas TPS 02 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Kilang	02	2	2	4	4	9	13	4	9	13

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai berjumlah 4 (empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 13 (tiga belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) pemilih; **(Bukti PK-33)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke

kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih tersebut, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 10 (sepuluh) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Tanjung Kilang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Disabilitas TPS 04 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Kilang	04	-	-	-	1	3	4	1	3	4

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai berjumlah tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-34)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil

Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Semembang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Disabilitas TPS 01 Desa Semembang Kecamatan Durai

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Semembang	01	-	2	2	1	-	1	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Semembang Kecamatan Durai berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-35)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 28 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 terhadap 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, Kecamatan Durai jumlah pengguna DPT disabilitas berjumlah 15 pemilih sedang pengguna hak pilih Non- Disabilitas berjumlah 100 pemilih, Disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 pemilih; **(Bukti PK-4)**

4. Hasil laporan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Angka 35 s.d Angka 43 Dalam Pokok Permohonan)

4.1 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Dugaan ada keterlibatan lembaga pemerintah dalam menggiring opini publik melalui website dari lembaga Pemkab. Karimun (situngkarimun.id) domain.id merupakan domain website komersial, yang seharusnya situs milik pemerintah memiliki domain .go.id dengan kata lain bahwa website tersebut diolah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menguntungkan calon nomor urut 1”. Bahwa berdasarkan laporan pelapor dan bukti yang dibahas dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu diputuskan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan lebih lanjut untuk menggali informasi serta bukti-bukti terhadap laporan pelapor, dan berdasarkan hasil klarifikasi, fakta, keterangan saksi dan bukti yang disampaikan dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tersebut diputuskan tidak terdapat unsur Pelanggaran Pemilihan dan dihentikan; **(Bukti PK-36)**

4.2 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pemanfaatan daftar dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun; **(Bukti PK-2)**

4.3 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan screenshoot group WhatsApp dengan nama Aunur Rafiq Lanjutkan dalam group yang terdiri ASN dan Team Sukses; **(Bukti PK-2)**

4.4 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan Anggaran Perubahan APBD kabupaten Karimun Tahun 2020 yang mendukung Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si; **(Bukti PK-2)**

4.5 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan peningkatan dari APBD Tahun 2020 ke APBD Perubahan Tahun 2020 dengan maksud politik jahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020; **(Bukti PK-2)**

5. Hasil laporan dan/atau temuan atas Surat Suara Siluman dan Kampanye menggunakan Bantuan Sosial (Angka 44 s.d Angka 49 dalam Pokok Permohonan)

5.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon terhadap Penyampaian laporan nomor : 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 adalah laporan tentang Dugaan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK sudah terisi lalu di Coret-Coret di TPS 4 Desa Selat Mie Kecamatan Moro dan bukan merupakan laporan tentang adanya kelebihan surat suara sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu

Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor : 295/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa C.Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan tatacara, mekanisme dan perosedur yang berlaku; **(Bukti PK-37)**

5.2 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh KPPS TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 290/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK-38)**

5.3 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Penyerahan bantuan rumah layak huni dari program Baznas pada masa tenang”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 084/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 bahwa bukti yang disampaikan pelapor berupa foto terlapor yang dimaksud menggunakan atribut lengkap sebagai kepala daerah tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon serta penyebaran bahan kampanye yang bertujuan untuk mengajak dan memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur

memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan tidak terpenuhi; (**Bukti PK-39**)

5.4 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 09/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Dugaan pelanggaran di masa hari tenang Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si dengan mengumpulkan RT/RW di Posko Pemenangan”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai dengan surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor : 085/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa foto kejadian dimana foto tersebut tidak memberikan petunjuk adanya kegiatan berbentuk kampanye serta tidak menggambarkan posko pemenangan dan tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon, alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye untuk memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan pemilih tidak terpenuhi; (**Bukti PK-40**)

5.5 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 11/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Dugaan Kelebihan Surat Suara dan Pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menunjukkan surat undangan (C.Pemberitahuan) tanpa menunjukkan KTP di TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun pada Pilkada Tahun 2020”. Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Kajian Bawaslu Kabupaten Karimun, laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut diputuskan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 300/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 serta telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 891/HK.06.04/2012/KPU-Kab/XII/2020 pada

tanggal 29 Desember 2020 dengan memberikan surat teguran kepada Arpan, S.P.d, M.Si jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dan Indra Junaidi Jabatan Pengadministrasian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; (**Bukti PK-41**)

6. Hasil laporan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran pemilihan keterlibatan Sekda Kab. Karimun (Angka 50 s.d Angka 52 dalam Pokok Permohonan)

6.1 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 05/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK-42**)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima sebanyak 18 (delapan belas) laporan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel B. 1.1

Laporan Dugaan Pelanggaran

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
1.	01/LP/PB/Kab/10.03/II/2020	01/LP/PB/Kab/10.03/II/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada tahapan pembentukan	Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagai Pelanggaran	Telah ditindak lanjuti Oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor :

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
			Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karimun;	Administrasi terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur;	114/HK.06.4/2102/KPU-Kab/III/2020 tentang Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
2.	02/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	02/REG/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Berdasarkan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan Tahun 2020 dan dihentikan;	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tidak terpenuhi unsur pelanggaran dan termasuk kedalam pelanggaran hukum lainnya;
3.	03/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun di media sosial facebook;	Tidak memenuhi syarat formil pelaporan, laporan telah daluwarsa;	Laporan memenuhi syarat materiil pelaporan dan dijadikan informasi awal dengan temuan nomor: 05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak termasuk Aparatur Sipil Negara;
4.	04/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode	Tidak memenuhi syarat formil pelaporan,	Laporan memenuhi syarat materiil pelaporan

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
			Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;	laporan telah daluwarsa;	dan dijadikan informasi awal dengan temuan nomor: 06/REG/PB/TM/10.03/XII/2020 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan;
5.	05/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan;	Laporan dihentikan karena tidak melengkapi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020;
6.	06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	03/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Keterlibatan lembaga pemerintah melalui website dari lembaga PEMKAB Karimun (situngkarimun.id);	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan dan dihentikan;	Laporan dihentikan berdasarkan fakta, bukti, klarifikasi dan kajian Bawaslu Kabupaten Karimun yang disampaikan pada tingkat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan diputuskan bahwa Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi;
7.	07/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan memanfaatkan jabatan	Laporan tidak memenuhi syarat materiil	Laporan dihentikan karena tidak

No	No. Penyerahan Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
			Bupati/Wakil Bupati untuk mencari dukungan pemilih dimasa tenang;	pelaporan terhadap peresmian Masjid Nurul Ikhlas;	memenuhi syarat materiil laporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
8.	08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Memanfaatkan jabatan Bupati/Wakil Bupati untuk mencari dukungan pemilih dimasa tenang;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan terhadap penyerahan rumah layak huni;	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan Daerah 2020;
9.	09/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan mencari dukungan pemilih yang terjadi dimasa tenang;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan karena tidak adanya tanda gambar, bahan kampanye/ sebutan lainnya;	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
10.	10/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan pelanggaran pemilihan pembagian kursi dan speker oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan terhadap Tempus Delicti dan Lokus Delicti;	Laporan dihentikan, pelapor dan saksi tidak melihat secara langsung uraian kejadian, serta pelapor tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian;

No	No. Penyalpaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
11.	11/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	07/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan kelebihan surat suara dan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menunjukkan KTP di TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor : 887.2/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan memberikan teguran tertulis kepada Seketaris dan Pengadministrasi umum KPU Kabupaten Karimun;
12.	12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh KPPS TPS 008 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan, karena pelapor tidak melampirkan bukti dan saksi;	Laporan dihentikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sesuai surat Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 290/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi;
13.	13/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Penggunaan Surat Suara hanya dengan memperlihatkan undangan tanpa menunjukkan KTP;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan, karena pelapor tidak melampirkan bukti dan saksi;	Laporan dihentikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sesuai surat Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 291/K.KR-

No	No. Penyerahan Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
					01/PM.05.02/XII/2020 pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi.;
14.	14/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	05/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Mencoblos hanya Menunjukkan KK (Kartu Keluarga);	Berdasarkan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan Tahun 2020 dan dihentikan;	Laporan dihentikan, karena tidak termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan KPPS telah melakukan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan;
15.	15/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	06/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Kotak suara tidak digembok dan hanya terdapat 1 segelan;	Diteruskan ke pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 887.1/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Rawa Jaya Kecamatan Moro;
16.	16/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Model C Hasil Salinan-KWK tercoret-coret oleh KPPS TPS 4 Desa Sugie, Kecamatan Moro;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan.	Laporan dihentikan, karena bukti pelapor sesuai dengan bukti Bawaslu Kabupaten

No	No. Penyerahan Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
					Karimun dan KPPS telah melakukan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan;
17.	17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Model C Hasil Salinan-KWK sudah terisi lalu di Coret-Coret	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan;	Laporan dihentikan, karena bukti pelapor tidak dicoret oleh petugas KPPS dan dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Moro;
18.	18/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	04/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan pemalsuan tanda tangan saksi paslon nomor urut 2 an. Razali di Berita Acara (D.Hasil Kecamatan-KWK) PPK Kecamatan Belat;	Diteruskn Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	KPU Kabupaten belum menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik PPK Belat sesuai dengan Surat Bawaslu nomor: 298/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tentang penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan pelanggaran pemilihan sejumlah 18 (delapan belas) laporan, dan selanjutnya laporan yang di Register sebanyak 6 (enam) laporan, dan laporan yang tidak di register sebanyak 12 (dua belas) laporan; **(Bukti PK-2)**

1.2 Bawaslu Kabupaten Karimun menetapkan temuan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel B. 1.2
Temuan Dugaan Pelanggaran

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
1.	01/TM/PB/ Kab/10.03/ VII/2020	01/TM/PB/ Kab/10.03/ VII/2020	Dugaan Pelanggaran terhadap Prosedur Pelantikan Anggota PPS di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat dan Desa Penarah Kecamatan Belat, serta pembentukan PPS di Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 398/PL.06.4/2102/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan melantik kembali Anggota PPS di Kelurahan Darussalam dan Desa Penarah dan melakukan merekrut ulang PPS di Desa Sawang Laut;
2.	02/TM/PB/ Kab/10.03/ VII/2020	02/TM/PB/ Kab/10.03/ VII/2020	Ketidak sesuaian jumlah Pemilih DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun dengan hasil penghitungan jumlah Pemilih termutakhir yang dihitung oleh Bawaslu Kabupaten Karimun berdasarkan dari jumlah pemilih hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor : 598/PL.02.1-SD/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dengan penjelasan terkait data pemilihan yang semula berstatus TMS menjadi MS;
3.	03/TM/PB/ Kab/10.03/ XI/2020	03/REG/PB /TM/Kab/ 10.03/XI/ 2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.	Diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;	Ditindaklanjuti oleh KASN Berdasarkan Surat Nomor R-3967/KASN/12/2020 tentang Rekomendasi atas

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
					Pelanggaran Netralitas ASN yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang;
4.	04/REG/TM/Kab/10.03/XII/2020	04/REG/TM/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020;	Bahwa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Resort Karimun;	Dihentikan oleh Kepolisian Resort Karimun, karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana, serta kurangnya alat bukti;
5.	05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;	Laporan dihentikan, karena bukan merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;	Laporan dihentikan berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kabupaten Karimun karena tidak termasuk Aparatur Sipil Negara;
6.	06/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	06/REG/PB/TM/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Tahun 2020;	Diteruskan kepada terlapor Ketua Panwascam Meral;	Bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun. Memberikan Surat Peringatan kepada Terlapor Ketua Panwascam Meral berdasarkan surat nomor: 085/K.KR.01/KP.08.03/XII/2020 perihal peringatan agar Netralitas sebagai Panwascam;
7.	07/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	07/REG/PB/TM/10.03/XII/2020	Ketidak sesuaian perolehan suara pada Sirekap dengan D. Hasil Kecamatan-KWK pada Rapat Pleno Terbuka	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Telah di Tindak Lanjuti Oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor : 891/HK.06.4/2102/K

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten;		PU-Kab/XII/2020 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan perbaikan tata cara, prosedur, dan mekanisme penggunaan SIREKAP;
8.	01/TM/PB/ Kec.Buru/ 10.03/IX/ 2020	01/TM/PB/ Kec.Buru/ 10.03/IX/ 2020	Perubahan Berita Acara Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan Buru yang disampaikan melewati tahapan yakni pada tanggal 04 September 2020;	Diteruskan kepada PPK Buru;	Panwaslu Kecamatan Buru memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Buru sesuai dengan nomor: 024/K.Panwascam.KR-01.02/TU.00/IX/2020;
9.	02/TM/PB/ Kec.Buru/ 10.03/XII/ 2020	02/TM/PB/ Kec.Buru/ 10.03/XII/ 2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPPS TPS 04 Lubuk Puding yang mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menjanjikan mengeluarkan dana untuk menggarap tanah wakaf;	Diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Karimun;	Diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun sesuai dengan surat nomor: 215/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tentang Penerusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Ditindak Lanjut oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 853/PL.04.2/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak lanjut Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
10.	01/TM/PB/ Kec.Karimu n/10.03/IX/ 2020	01/TM/PB/ Kec. Karimun/ 10.03/IX/	Rapat pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan	Bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dihentikan berdasarkan hasil

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
		2020	Karimun tanpa melibatkan Panwaslu Kecamatan Karimun;	dan Dihentikan;	kajian dan pleno Panwaslu Kecamatan Karimun;
11.	01/TM/PB/ Kec.Kundur Barat/10.03/ IX/2020	01/TM/PB/ Kec.Kundur Barat/10.03/ IX/2020	Pelaksanaan verifikasi faktual data ganda PPS Desa Gemurung dan PPS Desa Sawang Selatan tidak melakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Penyampaian Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan melewati tahapan yang ditetapkan;	Diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;	Pelanggaran Admisnitirasi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kundur Barat untuk memberikan teguran tertulis kepada PPS Desa Gemurung dan PPS Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat;
12.	01/TM/PB/ Kec.Meral Barat/10.03/ IX/2020	01/TM/PB/ Kec.Meral Barat/10.03/ IX/2020	Perubahan Berita Acara Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan yang disampaikan melewati tahapan;	Diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meral Barat sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;	Pemberian surat teguran tertulis kepada PPK Meral Barat berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Meral Barat nomor: 020/K.Panwascam.K R-01-09/TU.00/IX/2020;
13.	01/TM/PB/ Kec.Tebing/ 10.03/VIII/ 2020	01/TM/PB/ Kec.Tebing/ 10.03/VIII/ 2020	Dugaan Pelanggaran Nertralitas Aparatur Sipil Negara;	Rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;	Ditindaklanjuti oleh KASN Berdasarkan Surat Nomor: R-2927/KASN/10/2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang;
14.	01/TM/PB/ Kec.Meral/ 10.03/IX/	01/TM/PB/ Kec.Meral/ 10.03/IX/	Dugaan Pelanggaran terhadap tatacara,	Rekomendasi kepada Panitia	Ditindaklanjuti oleh PPK Meral berdasarkan surat

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
	2020	2020	mekanisme dan prosedur PPK Meral, PPS Kelurahan Sungai Pasir, PPS Kelurahan Baran Timur, dan PPS Kelurahan Meral Kota telah melakukan memverifikasi faktual data ganda tanpa berkoordinasi dengan Pengawas di Kecamatan Meral;	Pemilihan Kecamatan Meral sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan:	nomor: 028/PPK.MRL/IX/2020 tentang penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa teguran tertulis kepada PPS Kelurahan Sungai Pasir, PPS Kelurahan Baran Timur, dan PPS Kelurahan Meral Kota;
15.	02/TM/PB/Kec.Meral/10.03/X/2020	02/TM/PB/Kec.Meral/10.03/X/2020	Dugaan Pelanggaran terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur PPK Meral telah menyerahkan salinan DPT kepada PPS se-Kecamatan Meral melewati jadwal yang telah ditetapkan;	Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meral sebagai Pelanggaran Administrasi;	Pemberian surat teguran tertulis kepada PPK Meral berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Meral nomor: 031/K.Panwascam.KR-01.08/TU.00/XI/2020;
16.	03/TM/PB/Kec.Meral/10.03/XI/2020	03/TM/PB/Kec.Meral/10.03/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 02 tanpa adanya STTP dari Kepolisian di Kecamatan Meral;	Bukan termasuk Pelanggaran Pemilihan pada tahapan Kampanye;	Temuan tidak bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kecamatan Meral;

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Karimun menetapkan sebanyak 7 (tujuh) temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan meneruskan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada instansi tujuan dan Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima temuan dugaan pelanggaran pemilihan ditingkat Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) temuan dugaan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PK-2)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Karimun ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karimun.



Nahidayat, S.Sos.
Ketua Bawaslu
Kabupaten Karimun

Tiuridah Silitonga, ST., M.M.
Anggota Bawaslu
Kabupaten Karimun

Mohammad Fadli, S.H.
Anggota Bawaslu
Kabupaten Karimun